

STANDARD OPERATING PROCEDURE
UNIT CRISIS CENTER MAHASISWA (UCCM)



FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG

LEMBAR IDENTIFIKASI

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG	UN10/F14/05/01/HK.01.02.a/003
		15 Agustus 2019
	CRISIS CENTER MAHASISWA	2
		Halaman 1 dari 6

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

DAFTAR ISI

LEMBAR IDENTIFIKASI	1
DAFTAR ISI	2
A. Tujuan	3
B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait	4
C. Standar Mutu yang Terkait	5
D. Istilah dan Definisi	6
E. Urutan Prosedur	7
F. Bagan Alir	8
G. Referensi / Dokumen Terkait	9

Standard Operating Procedure
UNIT CRISIS CENTER MAHASISWA

A. Tujuan

Unit Crisis Center Mahasiswa bertujuan membantu mahasiswa dalam mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun tuntutan lingkungan secara konstruktif, mampu memecahkan persoalan yang dihadapi secara realistis, dan mampu mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional sehingga diharapkan dapat melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab, maka mahasiswa perlu merumuskan rencana akademik, karier dan rencana kepada lainnya yang mendukung perannya sebagai orang dewasa.

B. Ruang Lingkup dan Unit yang Terkait:

Lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Pihak / Unit yang Terkait :

1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
2. Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Subbag Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
5. Prodi di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

6. Koselor di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
7. PJ Prodi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
8. Mahasiswa Fakultas Islam Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

C. Istilah dan Definisi

1. Bimbingan konseling mahasiswa adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, studi dan karirnya yang dilakukan oleh konselor atau petugas bimbingan.
2. Konselor adalah para dosen yang ditugaskan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang untuk memberikan konseling kepada mahasiswa yang mengalami permasalahan.
3. Mahasiswa yang dimaksud adalah mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.


D. Urutan Prosedur

1. Program studi mengumpulkan data Data mahasiswa yang mempunyai masalah akademik dan nonakademik di lingkungan prodi.
2. PJ prodi melaporkan nama-nama mahasiswa yang bermasalah kepada Unit Crisis Center Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Data mahasiswa yang dilaporkan ke unit crisi center Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah

Palembang dibagi dalam tiap kelompok permasalahan (akademik dan nonakademik) lalu dikumpulkan dan dibuatkan berita acara oleh Subbag Akademik dan Kemahasiswaan.

4. Subbag Akademik dan Kemahasiswaan turut membantu dengan membuat surat undangan acara bimbingan konseling mahasiswa kepada Tim Bimbingan Konseling mahasiswa yang terdiri dari para konselor dan/atau Dosen-dosen Pembimbing Akademik yang ditunjuk oleh Dekan Fakultas, Subbag Akademik dan Kemahasiswaan, serta mahasiswa yang bersangkutan.
5. Bimbingan Konseling mahasiswa dilaksanakan dengan mengadakan wawancara tertutup pada mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah dalam kegiatan akademik yang kemudian dicatat oleh Tim Bimbingan Konseling mahasiswa.
6. Setelah Bimbingan Konseling mahasiswa selesai, maka Subbag Akademik dan Kemahasiswaan membuat Hasil Akhir Bimbingan Konseling mahasiswa yang selanjutnya diproses oleh Subbag Akademik dan Kemahasiswaan.
7. Hasil akhir dapat berupa penyelesaian masalah dengan konseling atau berupa hukuman jika permasalahan menyangkut kesalahan mahasiswa, untuk selanjutnya hukuman akan dibahas pada poin hukuman berikut.
 - 1) Mahasiswa diberikan surat peringatan 1
 - 2) Mahasiswa diberikan surat peringatan 2
 - 3) Orang tua/wali mahasiswa dipanggil ke UCCM
 - 4) Mahasiswa dikeluarkan dari perkuliahan

E. Bagan Alir



Referensi / Dokumen Terkait :

1. Peraturan Pemerintah Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
2. Keputusan Mendikbud R.I. Nomor:0197/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya
3. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor : 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya
6. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Program Kerja CCM